



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Alias Wawok;
2. Tempat lahir : Perdamaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ASRI Alias WAWOK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan

Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI Alias WAWOK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) unit meja tembak ikan,
- 2 (dua) buah kartu chip warna hijau dan hitam,
- 3 (tiga) buah book yang berisikan catatan hitungan judi tembak ikan,
- 2 (dua) buah buku notes yang masih kosong,
- 16 (enam belas) unit mesin jackpot.
- 900 (sembilan ratus) keping koin jeckpot,
- 1 (satu) buah ekspedisi opership dan hitungan perjudian jeckpot,
- uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

**Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara UCI LESTARI Alias MAYA.**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY, Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun II desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang kelokasi permainan judi jenis tembak ikan dan jackpot di Dusun II gang Ikhlas Desa Perddamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan saat Terdakwa baru sampai dilokasi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tembak ikan dan jackpot tersebut Terdakwa melihat ramai orang bermain jackpot dan tembak ikan, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan menyuruh Terdakwa **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY, Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiarap, sehingga Terdakwa **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY, Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiarap semuanya, kemudian Terdakwa ketahui yang melakukan penembakan peringatan tersebut adalah anggota BNN Kabupaten Langkat, selanjutnya anggota BNN Kabupaten Langkat melakukan penggeledahan dikamar Saksi UCI LESTARI Alias MAYA dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu, selanjutnya **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY, Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lainnya berikut barang bukti berupa 16 (enam belas) unit mesin jackpot dan 900 (sembilan ratus) keping koin jackpot, 2 (dua) unit meja tembak ikan, 2 (dua) buah kartu chip warna hijau dan hitam, 3 (tiga) buah book yang berisikan catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notes yang masih kosong, 1 (satu) buah ekspedisi opership dan hitungan perjudian jackpot, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibawa ke kantor BNN Kabupaten Langkat, dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polser Binjai guna proses selanjutnya.

Bahwa pemilik 2 (dua) unit mesin tembak ikan dan 16 (enam belas) unit mesin jackpot tersebut adalah TEJO (DPO), namun yang menjalankan/mengelola mesin tembak ikan dan jackpot tersebut adalah Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (berkas penuntutan terpisah). Terdakwa tidak tahu pembagian keuntungan antara Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (berkas penuntutan terpisah) dengan TEJO (DPO) karena Terdakwa tidak ikut campur dalam urusan pembagian tersebut.

Bahwa permainan judi jenis Jack Pot tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian judi jenis Jack Pot tersebut.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY, Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun II desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang kelokasi permainan judi jenis tembak ikan dan jackpot di Dusun II gang Ikhlas Desa Perddamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan saat Terdakwa baru sampai dilokasi permainan judi tembak ikan dan jackpot tersebut Terdakwa melihat ramai orang bermain jackpot dan tembak ikan, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan menyuruh Terdakwa **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY,

Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiarap, sehingga Terdakwa **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY, Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiarap semuanya, kemudian Terdakwa ketahui yang melakukan penembakan peringatan tersebut adalah anggota BNN Kabupaten Langkat, selanjutnya anggota BNN Kabupaten Langkat melakukan pengeledahan dikamar Saksi UCI LESTARI Alias MAYA dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu, selanjutnya **ASRI Alias WAWOK** bersama Saksi SANDRA GINTING, Saksi IMELDA ARLIANA, Saksi T.CINDDY KLAUDIA Alias CINDY, Saksi SUGINI Alias ADEK, Saksi SRI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI, Saksi SITI NORA dan Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lainnya berikut barang bukti berupa 16 (enam belas) unit mesin jackpot dan 900 (sembilan ratus) keping koin jackpot, 2 (dua) unit meja tembak ikan, 2 (dua) buah kartu chip warna hijau dan hitam, 3 (tiga) buah book yang berisikan catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notes yang masih kosong, 1 (satu) buah ekspedisi opership dan hitungan perjudian jackpot, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibawa ke kantor BNN Kabupaten Langkat, dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polser Binjai guna proses selanjutnya.

Bahwa pemilik 2 (dua) unit mesin tembak ikan dan 16 (enam belas) unit mesin jackpot tersebut adalah TEJO (DPO), namun yang menjalankan/mengelola mesin tembak ikan dan jjackpot tersebut adalah Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (berkas penuntutan terpisah). Terdakwa tidak tahu pembagian keuntungan antara Saksi UCI LESTARI Alias MAYA (berkas penuntutan terpisah) dengan TEJO (DPO) karena Terdakwa tidak ikut campur dalam urusan pembagian tersebut.

Bahwa permainan judi jenis Jack Pot tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian judi jenis Jack Pot tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD HALIM HARSONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 22 (dua puluh dua) orang yang tidak Saksi kenal, antara lain 15 (lima belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, yaitu bernama 1. Sandra Ginting, 2. Siti Nora, 3. Sugini, 4. Sri Astuti, 5. Imelda Arliana, 6. T. Cindy Klaudia, 7.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Asri als Wawok, 8. Febrian Hamdani als Eboy, 9. Muhammad Amin, 10. Dadang Kurniawan als Dadang, 11. Syahrul als Gojo, 12. M. Safiq als Safiq, 13. Farisan, 14. Nurman, 15. M. Said als Doyok, 16. Ismail als Siis, 17. Agus Salim, 18. Dicky Yusrizal als Porkal, 19. Budi Muchlis als Budi, 20. Hendra Susanto als Hendro, 21. Edi Sutiawan als Iwan, 22. Uci Lestari als Uci als Maya;
- Bahwa Saksi Muhammad Halim Harsoni melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan Saksi Muhammad Halim Harsoni bernama MD Julhesbon Sinaga dan Hendrinata serta 8 (delapan) orang personil lainnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut ada permainan judi bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sudah hampir 2 (dua) bulan dibuka tempat permainan judi mesin yang meresahkan masyarakat sekitar dan ada peredaran narkoba, sehingga pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penggrebekan;
  - Bahwa di lokasi tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Uci Lestari als Uci als Maya yang diduga terkait narkoba dan saat ini sedang menjalani proses dan ditahan di kantor BNNK Langkat;
  - Bahwa peran Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als

Uci als Maya ada sebagai pengelola tempat permainan judi jenis tembak dan jackpot, sedangkan peran Sandra Ginting, Sugini, Imelda Arliana, T. Cindy Klaudia adalah sebagai pekerja yang menjaga mesin judi tembak ikan, dan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, sedangkan peran Edi Sutiawan als Iwan ditugaskan menjaga koin mesin jackpot, peran Dadang Kurniawan als Dadang, Hendra Susanto als

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendro, Nurman Ismail als Siis adalah sebagai pemain judi jackpot dan peran Ferbian Hamdani als Eboy, Muhammad Amin als Amin, Syahrul als Gojo, Muhammad Safiq als Safiq, Farisan, M. Said als Doyok, Agus Salim als Agus, Dicky Yusrizal als Porkal dan Budi Muchlis als Budi adalah sebagai pemain judi tembak ikan;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan dilakukan dengan cara para pemain judi datang ke lokasi lalu membeli chip judi jenis jackpot dan judi tembak ikan kepada penjaga meja judi tembak ikan dengan nominal paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, setelah chip terisi, pemain bisa bermain judi tembak ikan dengan cara menembak sasaran yang muncul pada layar meja tembak ikan dengan menggunakan handel serta tombol yang tersedia di meja, apabila pemain menembak sasaran tepat dan pecah maka akan mendapat hadiah uang tunai yang disesuaikan dengan gambar yang ditembak, sedangkan permainan judi jenis jackpot dilakukan dengan cara pemain membeli koin kepada penjaga jackpot sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koin, kemudian memasukkan koin logam kedalam lubang koin, lalu ditekan Start dan lampu jackpot berputar dan berhenti disebuah gambar atau angka, dan bila tebakan pemasangan keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah lalu menukar koin dengan uang tunai dan bila tebakan tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandar yang tersimpan dikotak uang mesin jackpot;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;
  - Bahwa Saksi melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa beserta 22 (dua puluh dua) orang tersebut karena masyarakat sekitar resah dan tidak terima dengan keberadaan lokasi permainan judi tersebut dan menghancurkan mesin-mesin judi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi;
  - Bahwa lokasi tempat permainan judi jackpot dan judi tembak ikan tersebut dekat dengan jalan umum dan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
  - Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharap kemenangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MD. JULHESBON SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 22 (dua puluh dua) orang yang tidak Saksi kenal, antara lain 15 (lima belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, yaitu bernama 1. Sandra Ginting, 2. Siti Nora, 3. Sugini, 4. Sri Astuti, 5. Imelda Arliana, 6. T. Cindy Klaudia, 7. Terdakwa Asri als Wawok, 8. Febrian Hamdani als Eboy, 9. Muhammad Amin, 10. Dadang Kurniawan als Dadang, 11. Syahrul als Gojo, 12. M. Safiq als Safiq, 13. Farisan, 14. Nurman, 15. M. Said als Doyok, 16. Ismail als Siis, 17. Agus Salim, 18. Dicky Yusrizal als Porkal, 19. Budi Muchlis als Budi, 20. Hendra Susanto als Hendro, 21. Edi Sutiawan als Iwan, 22. Uci Lestari als Uci als Maya;
  - Bahwa Saksi Muhammad Halim Harsoni melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan Saksi Muhammad Halim Harsoni bernama MD Julhesbon Sinaga dan Hendrinata serta 8 (delapan) orang personil lainnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut ada permainan judi bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sudah hampir 2 (dua) bulan dibuka tempat permainan judi mesin yang meresahkan masyarakat sekitar dan ada peredaran narkoba, sehingga pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penggrebekan;
  - Bahwa di lokasi tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Uci Lestari als Uci als Maya yang diduga terkait narkoba dan saat ini sedang menjalani proses dan ditahan di kantor BNNK Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya ada sebagai pengelola tempat permainan judi jenis tembak dan jackpot, sedangkan peran Sandra Ginting, Sugini, Imelda Arliana, T. Cindy Klaudia adalah sebagai pekerja yang menjaga mesin judi tembak ikan, dan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, sedangkan peran Edi Sutiawan als Iwan ditugaskan menjaga koin mesin jackpot, peran Dadang Kurniawan als Dadang, Hendra Susanto als Hendro, Nurman Ismail als Siis adalah sebagai pemain judi jackpot dan peran Ferbian Hamdani als Eboy, Muhammad Amin als Amin, Syahrul als Gojo, Muhammad Safiq als Safiq, Farisan, M. Said als Doyok, Agus Salim als Agus, Dicky Yusrizal als Porkal dan Budi Muchlis als Budi adalah sebagai pemain judi tembak ikan;
  - Bahwa permainan judi jenis tembak ikan dilakukan dengan cara Para pemain judi datang ke lokasi lalu membeli chip judi jenis jackpot dan judi tembak ikan kepada penjaga meja judi tembak ikan dengan nominal paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, setelah chip terisi, pemain bisa bermain judi tembak ikan dengan cara menembak sasaran yang muncul pada layar meja tembak ikan dengan menggunakan handel serta tombol yang tersedia di meja, apabila pemain menembak sasaran tepat dan pecah maka akan mendapat hadiah uang tunai yang disesuaikan dengan gambar yang ditembak, sedangkan permainan judi jenis jackpot dilakukan dengan cara pemain membeli koin kepada penjaga jackpot sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koin, kemudian memasukkan koin logam kedalam lubang koin, lalu ditekan Start dan lampu jackpot berputar dan berhenti disebuah gambar atau angka, dan bila tebakan pemasangan keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah lalu menukar koin dengan uang tunai dan bila tebakan tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandar yang tersimpan dikotak uang mesin jackpot;
  - Bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan rekannya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggrebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;
  - Bahwa Saksi melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa beserta 22 (dua puluh dua) orang tersebut karena masyarakat sekitar resah dan tidak terima dengan keberadaan lokasi permainan judi tersebut dan menghancurkan mesin-mesin judi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi tersebut;
  - Bahwa lokasi tempat permainan judi jackpot dan judi tembak ikan tersebut dekat dengan jalan umum dan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
  - Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. **HENDRINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 22 (dua puluh dua) orang yang tidak Saksi kenal, antara lain 15 (lima belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, yaitu bernama 1. Sandra Ginting, 2. Siti Nora, 3. Sugini, 4. Sri Astuti, 5. Imelda Arliana, 6. T. Cindy Klaudia, 7. Terdakwa Asri als Wawok, 8. Febrian Hamdani als Eboy, 9. Muhammad Amin, 10. Dadang Kurniawan als Dadang, 11. Syahrul als Gojo, 12. M. Safiq als Safiq, 13. Farisan, 14. Nurman, 15. M. Said als Doyok, 16. Ismail als Siis, 17. Agus Salim, 18. Dicky Yusrizal als Porkal, 19. Budi Muchlis als Budi, 20. Hendra Susanto als Hendro, 21. Edi Sutiawan als Iwan, 22. Uci Lestari als Uci als Maya;
  - Bahwa Saksi Muhammad Halim Harsoni melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan Saksi Muhammad Halim Harsoni bernama MD Julhesbon Sinaga dan Hendrinata serta 8 (delapan) orang personil lainnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;

- Bahwa Saksi mengetahui dilokasi tersebut ada permainan judi bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sudah hampir 2 (dua) bulan dibuka tempat permainan judi mesin yang meresahkan masyarakat sekitar dan ada peredaran narkoba, sehingga pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penggrebekan;
- Bahwa di lokasi tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Uci Lestari als Uci als Maya yang diduga terkait narkoba dan saat ini sedang menjalani proses dan ditahan di kantor BNNK Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya ada sebagai pengelola tempat permainan judi jenis tembak dan jackpot, sedangkan peran Sandra Ginting, Sugini, Imelda Arliana, T. Cindy Klaudia adalah sebagai pekerja yang menjaga mesin judi tembak ikan, dan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, sedangkan peran Edi Sutiawan als Iwan ditugaskan menjaga koin mesin jackpot, peran Dadang Kurniawan als Dadang, Hendra Susanto als Hendro, Nurman Ismail als Siis adalah sebagai pemain judi jackpot dan peran Ferbian Hamdani als Eboy, Muhammad Amin als Amin, Syahrul als Gojo, Muhammad Safiq als Safiq, Farisan, M. Said als Doyok, Agus Salim als Agus, Dicky Yusrizal als Porkal dan Budi Muchlis als Budi adalah sebagai pemain judi tembak ikan;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan dilakukan dengan cara Para pemain datang ke lokasi lalu membeli chip judi jenis jackpot dan judi tembak ikan kepada penjaga meja judi tembak ikan dengan nominal paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, setelah chip terisi, pemain bisa bermain judi tembak ikan dengan cara menembak sasaran yang muncul pada layar meja tembak ikan dengan menggunakan handel serta tombol yang tersedia di meja, apabila pemain menembak sasaran tepat dan pecah maka akan mendapat hadiah uang tunai yang disesuaikan dengan gambar yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditembak, sedangkan permainan judi jenis jackpot dilakukan dengan cara pemain membeli koin kepada penjaga jackpot sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koin, kemudian memasukkan koin logam kedalam lubang koin, lalu ditekan Start dan lampu jackpot berputar dan berhenti disebuah gambar atau angka, dan bila tebakan pemasangan keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah lalu menukar koin dengan uang tunai dan bila tebakan tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandar yang tersimpan dikotak uang mesin jackpot;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan rekannya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggrebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggrebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;
  - Bahwa Saksi melakukan penggrebekan dan langsung mengamankan Terdakwa beserta 22 (dua puluh dua) orang tersebut karena masyarakat sekitar resah dan tidak terima dengan keberadaan lokasi permainan judi tersebut dan menghancurkan mesin-mesin judi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi tersebut;
  - Bahwa lokasi tempat permainan judi jackpot dan judi tembak ikan tersebut dekat dengan jalan umum dan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
  - Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. SANDRA Br GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 22.00 WIB di Dsn II Gg. Ikhlas, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama Siti Nora, Sugini, Sri Astuti, Imelda Arian, Cindy Klaudia, Uci Lestari, Asri dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa yang memberikan upah kepada Saksi adalah Uci Lestari als Uci;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Saksi sedang dilokasi sedang melakukan pertukaran jaga mesin tembak ikan dengan teman Saksi bernama Imelda Arliana;
- Bahwa yang ikut ditangkap saat itu antara lain : 1. Agus Salim als Agus, 2. Budi Muchlis als Budi, 3. M. Said als Doyok, 4. Dicky Yusrizal als Porkal, 5. Febrian als Eboy, 6. M. Amin als Amin, 7. M. Safiq als Safiq, 8. Farisan als Isan dan 9. Syahrul;
- Bahwa penyebab Saksi ditangkap karena terlibat dalam perkara perjudian jenis tambak ikan dan mesin jackpot;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga mesin judi jenis tembak ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan upah Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/12 jam;
- Bahwa peran Saksi dan Imelda Arliana, Cindy Klaudia, Sugini adalah sebagai penjaga mesin tembak ikan, sedangkan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, dan peran Uci Lestari serta Terdakwa Asri sebagai pengelola mesin tembak ikan dan mesin jackpot. Kemudian beberapa orang yang tidak Saksi kenal berperan sebagai pemain mesin tembak ikan dan jackpot;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis tembak ikan adalah 2 (dua) unit mesin game tembak ikan, kartu chip (poin), kunci untuk membuka mesin tembak ikan dan uang sedangkan alat yang digunakan dalam permainan permainan judi jenis jackpot adalah 20 (dua puluh) unit mesin jackpot, koin dan uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/dititipkan antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opsirship dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;
- Bahwa pemilik lokasi permainan judi jenis jackpot dan tembak ikan tersebut adalah Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya dan Tejo sebagai teknisi yang memegang kunci untuk memperbaiki mesin judi jenis tembak ikan dan jackpot;
- Bahwa sifat permainan judi jenis jackpot dan judi jenis tembak ikan bersifat untung-untungan yang dimainkan setiap hari dengan menggunakan mesin game jackpot dan mesin tembak ikan;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 5. IMELDA ARLIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 22.00 WIB di Dsn II Gg. Ikhlhas, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama Siti Nora, Sugini, Sri Astuti, Sandra Br Ginting, Cindy Klaudia, Uci Lestari, Asri dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa yang memberikan upah kepada Saksi adalah Uci Lestari als Uci;
  - Bahwa ketika ditangkap, Saksi sedang dilokasi sedang melakukan pertukaran jaga mesin tembak ikan dengan teman Saksi bernama Sandra Br Ginting;
  - Bahwa yang ikut ditangkap saat itu antara lain : 1. Agus Salim als Agus, 2. Budi Muchlis als Budi, 3. M. Said als Doyok, 4. Dicky Yusrizal als Porkal, 5. Febrian als Eboy, 6. M. Amin als Amin, 7. M. Safiq als Safiq, 8. Farisan als Isan dan 9. Syahrul;
  - Bahwa penyebab Saksi ditangkap karena terlibat dalam perkara perjudian jenis tambak ikan dan mesin jackpot;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga mesin judi jenis tembak ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan upah Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/12 jam;
  - Bahwa peran Saksi dan Sandra Br Ginting, Cindy Klaudia, Sugini adalah sebagai penjaga mesin tembak ikan, sedangkan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, dan peran Uci Lestari serta Terdakwa Asri sebagai pengelola mesin tembak ikan dan mesin jackpot. Kemudian beberapa orang yang tidak Saksi kenal berperan sebagai pemain mesin tembak ikan dan jackpot;
  - Bahwa alat yang digunakan dalam permainan permainan judi jenis tembak ikan adalah 2 (dua) unit mesin game tembak ikan, kartu chip (poin), kunci untuk membuka mesin tembak ikan dan uang sedangkan alat yang digunakan dalam permainan permainan judi jenis jackpot adalah 20 (dua puluh) unit mesin jackpot, koin dan uang;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peti kayu berukuran 80x40 cm;
- Bahwa pemilik lokasi permainan judi jenis jackpot dan tembak ikan tersebut adalah Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya dan Tejo sebagai teknisi yang memegang kunci untuk memperbaiki mesin judi jenis tembak ikan dan jackpot;
  - Bahwa sifat permainan judi jenis jackpot dan judi jenis tembak ikan bersifat untung-untungan yang dimainkan setiap hari dengan menggunakan mesin game jackpot dan mesin tembak ikan;
  - Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. T. CINDY KLAUDIA als CINDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 22.00 WIB di Dsn II Gg. Ikhlas, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama Siti Nora, Sugini, Sri Astuti, Sandra Br Ginting, Imelda Arliana, Uci Lestari, Terdakwa Asri dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa yang memberikan upah kepada Saksi adalah Uci Lestari als Uci;
  - Bahwa ketika ditangkap, Saksi sedang dilokasi sedang melakukan pertukaran jaga mesin tembak ikan dengan teman Saksi bernama Sandra Br Ginting;
  - Bahwa yang ikut ditangkap saat itu antara lain : 1. Agus Salim als Agus, 2. Budi Muchlis als Budi, 3. M. Said als Doyok, 4. Dicky Yusrizal als Porkal, 5. Febrian als Eboy, 6. M. Amin als Amin, 7. M. Safiq als Safiq, 8. Farisan als Isan dan 9. Syahrul;
  - Bahwa penyebab Saksi ditangkap karena terlibat dalam perkara perjudian jenis tambak ikan dan mesin jackpot;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga mesin judi jenis tembak ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan upah Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/12 jam;
  - Bahwa peran Saksi dan Sandra Br Ginting, Cindy Klaudia, Sugini adalah sebagai penjaga mesin tembak ikan, sedangkan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, dan peran Uci Lestari serta Terdakwa Asri sebagai pengelola mesin tembak ikan dan mesin jackpot. Kemudian beberapa orang yang tidak Saksi kenal berperan sebagai pemain mesin tembak ikan dan jackpot;
  - Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis tembak ikan adalah 2 (dua) unit mesin game tembak ikan, kartu chip (poin), kunci untuk membuka mesin tembak ikan dan uang sedangkan alat yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam permainan permainan judi jenis jackpot adalah 20 (dua puluh) unit mesin jackpot, koin dan uang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;
- Bahwa pemilik lokasi permainan judi jenis jackpot dan tembak ikan tersebut adalah Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya dan Tejo sebagai teknisi yang memegang kunci untuk memperbaiki mesin judi jenis tembak ikan dan jackpot;
- Bahwa sifat permainan judi jenis jackpot dan judi jenis tembak ikan bersifat untung-untungan yang dimainkan setiap hari dengan menggunakan mesin game jackpot dan mesin tembak ikan;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 22.00 WIB di Dsn II Gg. Ikhlhas, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari BNN Kabupaten Langkat sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sandra Ginting, Siti Nora, Sugini, Sri Astuti, Imelda Arliana, Cindy Klaudia, Uci Lestari, Eboy, Amin, Dadang, Sahrul als Gojo, Safiq, Farisan, Norman, Doyok, Ismail, Agus, Porkal, Budi, Hendra Susanto, Edi Sutiawan als Iwan;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan kawan-kawan ditangkap adalah karena sewaktu Anggota BNN Kabupaten Langkat melakukan penangkapan penyalahguna narkoba, Terdakwa dan kawan-kawan berada dilokasi permainan judi jenis jackpot dan jenis tambak ikan di Dsn II Gg. Ikhlhas, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat dalam permainan judi jenis jackpot dan tembak ikan karena Terdakwa baru datang/sampai di lokasi dan Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi di lokasi tersebut dan langsung terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota BNN Kabupaten Langkat;
- Bahwa Uci Lestari adalah isteri Terdakwa sebagai pengelola usaha judi tembak ikan dan judi jackpot, sedangkan Sandra Ginting, Siti Nora, Sugini, Sri Astuti, Imelda Arliana, Cindy Klaudia bekerja sebagai penjaga mesin judi tembak ikan dan judi jackpot, dan Edi Sutiawan als Iwan ditugaskan oleh Uci Lestari untuk menjaga koin mesin jackpot, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Eboy, Amin, Dadang, Sahrul als Gojo, Safiq, Farisan, Norman, Doyok, Ismail, Agus, Porkal, Budi, Hendra Susanto di lokasi perjudian tersebut karena Terdakwa baru sampai ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu ikut membantu membersihkan lokasi tempat perjudian tersebut dan juga membantu memperbaiki atap yang bocor;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dibuat sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang membuat tempat permainan judi tersebut adalah Uci Lestari dan Tejo, warga Kelurahan Handayani, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sedangkan Terdakwa hanya membantu mencari tukang, tanah/ lokasi untuk tempat permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;
- Bahwa pemilik mesin judi tersebut adalah bernama Tejo dan yang mengelola tempat perjudian tersebut adalah isteri Terdakwa bernama Uci Lestari als Uci als Maya;
- Bahwa sifat permainan judi jenis jackpot dan judi jenis tembak ikan bersifat untung-untungan yang dimainkan setiap hari dengan menggunakan mesin game jackpot dan mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari permainan judi jenis jackpot dan judi jenis tembak ikan tersebut karena Terdakwa tidak ikut campur;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi tersebut dekat dengan jalan umum sekitar 200 meter dan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari keuntungan dari mengelola tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) unit meja tembak ikan, 2 (dua) buah kartu chip warna hijau dan hitam, 3 (tiga) buah book yang berisikan catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notes yang masih kosong, 16 (enam belas) unit mesin jackpot, 900 (sembilan ratus) keping koin jackpot, 1 (satu) buah ekspedisi opership dan hitungan perjudian jackpot, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 22 (dua puluh dua) orang, antara lain 15 (lima belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, yaitu bernama 1. Sandra Ginting, 2. Siti Nora, 3. Sugini, 4. Sri Astuti, 5. Imelda Arliana, 6. T. Cindy Klaudia, 7. Terdakwa Asri als Wawok, 8. Febrian Hamdani als Eboy, 9. Muhammad Amin, 10. Dadang Kurniawan als Dadang, 11. Syahrul als Gojo, 12. M. Safiq als Safiq, 13. Farisan, 14. Nurman, 15. M. Said als Doyok, 16. Ismail als Siis, 17. Agus Salim, 18. Dicky Yusrizal als Porkal, 19. Budi Muchlis als Budi, 20. Hendra Susanto als Hendro, 21. Edi Sutiawan als Iwan, 22. Uci Lestari als Uci als Maya;
- Bahwa Saksi Muhammad Halim Harsoni melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan Saksi Muhammad Halim Harsoni bernama MD Julhesbon Sinaga dan Hendrinata serta 8 (delapan) orang personil lainnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui dilokasi tersebut ada permainan judi bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sudah hampir 2 (dua) bulan dibuka tempat permainan judi mesin yang meresahkan masyarakat sekitar dan ada peredaran narkoba, sehingga pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penggrebekan;
- Bahwa di lokasi tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Uci Lestari als Uci als Maya terkait narkoba dan saat ini sedang menjalani proses dan ditahan di kantor BNNK Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya ada sebagai pengelola tempat permainan judi jenis tembak dan jackpot, sedangkan peran Sandra Ginting, Sugini, Imelda Arliana, T. Cindy Klaudia adalah sebagai pekerja yang menjaga mesin judi tembak ikan, dan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, sedangkan peran Edi Sutiawan als Iwan ditugaskan menjaga koin mesin jackpot, peran Dadang Kurniawan als Dadang, Hendra Susanto als Hendro, Nurman Ismail als Siis adalah sebagai pemain judi jackpot dan peran Ferbian Hamdani als Eboy, Muhammad Amin als Amin, Syahrul als Gojo, Muhammad Safiq als Safiq, Farisan, M. Said als Doyok, Agus Salim als Agus, Dicky Yusrizal als Porkal dan Budi Muchlis als Budi adalah sebagai pemain judi tembak ikan;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan dilakukan dengan cara Para pemain judi datang ke lokasi lalu membeli chip judi jenis jackpot dan judi tembak ikan kepada penjaga meja judi tembak ikan dengan nominal paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, setelah chip terisi, pemain bisa bermain judi tembak ikan dengan cara menembak sasaran yang muncul pada layar meja tembak ikan dengan menggunakan handel serta tombol yang tersedia di meja,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain menembak sasaran tepat dan pecah maka akan mendapat hadiah uang tunai yang disesuaikan dengan gambar yang ditembak, sedangkan permainan judi jenis jackpot dilakukan dengan cara pemain membeli koin kepada penjaga jackpot sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koin, kemudian memasukkan koin logam kedalam lubang koin, lalu ditekan Start dan lampu jackpot berputar dan berhenti disebuah gambar atau angka, dan bila tebakan pemasangan keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah lalu menukar koin dengan uang tunai dan bila tebakan tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandar yang tersimpan dikotak uang mesin jackpot;

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan rekannya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggrebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggrebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi jackpot dan judi tembak ikan tersebut dekat dengan jalan umum dan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi sudah dibuka sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa pemilik mesin judi adalah Tejo dan yang mengelola tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa dan istri Terdakwa bernama Uci Lestari als Uci als Maya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari mengelola tempat permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya Uci tidak ada ijin untuk membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura pada tahun 2016 selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan keadaan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 183 KUHP yaitu telah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang dapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide pasal 6 ayat 2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dan terlampirdalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**
3. **Suatu permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;**

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **Asri Alias Wawok** dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dimaksud "main judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 22 (dua puluh dua) orang, antara lain 15 (lima belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, yaitu bernama 1. Sandra Ginting, 2. Siti Nora, 3. Sugini, 4. Sri Astuti, 5. Imelda Arliana, 6. T. Cindy Klaudia, 7. Terdakwa Asri als Wawok, 8. Febrian Hamdani als Eboy, 9. Muhammad Amin, 10. Dadang Kurniawan als Dadang, 11. Syahrul als Gojo, 12. M. Safiq als Safiq, 13. Farisan, 14. Nurman, 15. M. Said als Doyok, 16. Ismail als Siis, 17. Agus Salim, 18. Dicky Yusrizal als Porkal, 19. Budi Muchlis als Budi, 20. Hendra Susanto als Hendro, 21. Edi Sutiawan als Iwan, 22. Uci Lestari als Uci als Maya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Halim Harsoni melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang rekan Saksi Muhammad Halim Harsoni bernama MD Julhesbon Sinaga dan Hendrinata serta 8 (delapan) orang personil lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : 16 (enam belas) mesin Jackpot, 2 (dua) mesin tembak ikan, 900 (sembilan ratus) koin Jackpot dan 2 (dua) buah kartu cip tembak ikan, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku Notebook berisi catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notebook yang kosong, 1 (satu) buah buku Expedisi berisi catatan pergantian Opership dan hitungan koin judi Jackpot dan 1 (satu) buah peti kayu berukuran 80x40 cm;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian mengetahui lokasi tersebut ada permainan judi bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sudah hampir 2 (dua) bulan dibuka tempat permainan judi mesin yang meresahkan masyarakat sekitar dan ada peredaran narkoba, sehingga pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penggrebekan;

Menimbang, bahwa di lokasi tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Uci Lestari als Uci als Maya terkait narkoba dan saat ini sedang menjalani proses dan ditahan di kantor BNNK Langkat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya ada sebagai pengelola tempat permainan judi jenis tembak dan jackpot, sedangkan peran Sandra Ginting, Sugini, Imelda Arliana, T. Cindy Klaudia adalah sebagai pekerja yang menjaga mesin judi tembak ikan, dan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, sedangkan peran Edi . Sutiawan als Iwan ditugaskan menjaga koin mesin jackpot, peran Dadang Kurniawan als Dadang, Hendra Susanto als Hendro, Nurman Ismail als Siis adalah sebagai pemain judi jackpot dan peran Ferbian Hamdani als Eboy, Muhammad Amin als Amin, Syahrul als Gojo, Muhammad Safiq als Safiq, Farisan, M. Said als Doyok, Agus Salim als Agus, Dicky Yusrizal als Porkal dan Budi Muchlis als Budi adalah sebagai pemain judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis tembak ikan dilakukan dengan cara Para pemain judi datang ke lokasi lalu membeli chip judi jenis jackpot dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi tembak ikan kepada penjaga meja judi tembak ikan dengan nominal paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, setelah chip terisi, pemain bisa bermain judi tembak ikan dengan cara menembak sasaran yang muncul pada layar meja tembak ikan dengan menggunakan handel serta tombol yang tersedia di meja, apabila pemain menembak sasaran tepat dan pecah maka akan mendapat hadiah uang tunai yang disesuaikan dengan gambar yang ditembak, sedangkan permainan judi jenis jackpot dilakukan dengan cara pemain membeli koin kepada penjaga jackpot sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koin, kemudian memasukkan koin logam kedalam lubang koin, lalu ditekan Start dan lampu jackpot berputar dan berhenti disebuah gambar atau angka, dan bila tebakan pemasangan keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah lalu menukar koin dengan uang tunai dan bila tebakan tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandar

yang tersimpan dikotak uang mesin jackpot;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan rekannya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggrebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB, Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggrebekan lalu pihak kepolisian langsung mengamankan 22 (dua puluh dua) orang diantaranya 7 (tujuh) orang perempuan dan 15 (lima belas) orang laki-laki beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa lokasi tempat permainan judi jackpot dan judi tembak ikan tersebut dekat dengan jalan umum dan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa lokasi tempat permainan judi sudah dibuka sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapakan kemenangan;

Menimbang, bahwa pemilik mesin judi adalah Tejo dan yang mengelola tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa dan istri Terdakwa bernama Uci Lestari als Uci als Maya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari mengelola tempat permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istrinya Uci tidak ada ijin untuk membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi;

Menimbang, bahwa lokasi tempat permainan judi jackpot dan judi tembak ikan tersebut dekat dengan jalan umum dan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pengelola tempat permainan judi tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi jenis jackpot dan tembak ikan yang lokasinya berada didekat jalan umum dan mudah diketahui masyarakat, dengan tujuan diketahui khalayak umum dan untuk memberikan kesempatan agar khalayak umum dapat bermain judi maka berdasarkan fakta tersebut unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuka dan mengelola lokasi tempat permainan judi jenis jackpot dan tembak ikan untuk mencari keuntungan sebagai mata pencaharian maka unsur “memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum dan menjadikan mata pencaharian” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Suatu permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, pukul 23.00 WIB di Dsn II, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 22 (dua puluh dua) orang, antara lain 15 (lima belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, yaitu bernama 1. Sandra Ginting, 2. Siti Nora, 3.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugini, 4. Sri Astuti, 5. Imelda Arliana, 6. T. Cindy Klaudia, 7. Terdakwa Asri als Wawok, 8. Febrian Hamdani als Eboy, 9. Muhammad Amin, 10. Dadang Kurniawan als Dadang, 11. Syahrul als Gojo, 12. M. Safiq als Safiq, 13. Farisan, 14. Nurman, 15. M. Said als Doyok, 16. Ismail als Siis, 17. Agus Salim, 18. Dicky Yusrizal als Porkal, 19. Budi Muchlis als Budi, 20. Hendra Susanto als Hendro, 21. Edi Sutiawan als Iwan, 22. Uci Lestari als Uci als Maya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Asri als Wawok dan isterinya bernama Uci Lestari als Uci als Maya ada sebagai pengelola tempat permainan judi jenis tembak dan jackpot, sedangkan peran Sandra Ginting, Sugini, Imelda Arliana, T. Cindy Klaudia adalah sebagai pekerja yang menjaga mesin judi tembak ikan, dan peran Siti Nora, Sri Astuti sebagai penjaga mesin jackpot, sedangkan peran Edi Sutiawan als Iwan ditugaskan menjaga koin mesin jackpot, peran Dadang Kurniawan als Dadang, Hendra Susanto als Hendro, Nurman Ismail als Siis adalah sebagai pemain judi jackpot dan peran Ferbian Hamdani als Eboy, Muhammad Amin als Amin, Syahrul als Gojo, Muhammad Safiq als Safiq, Farisan, M. Said als Doyok, Agus Salim als Agus, Dicky Yusrizal als Porkal dan Budi Muchlis als Budi adalah sebagai pemain judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis tembak ikan dilakukan dengan cara Para pemain judi datang ke lokasi lalu membeli chip judi jenis jackpot dan judi tembak ikan kepada penjaga meja judi tembak ikan dengan nominal paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, setelah chip terisi, pemain bisa bermain judi tembak ikan dengan cara menembak sasaran yang muncul pada layar meja tembak ikan dengan menggunakan handel serta tombol yang tersedia di meja, apabila pemain menembak sasaran tepat dan pecah maka akan mendapat hadiah uang tunai yang disesuaikan dengan gambar yang ditembak, sedangkan permainan judi jenis jackpot dilakukan dengan cara pemain membeli koin kepada penjaga jackpot sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koin, kemudian memasukkan koin logam kedalam lubang koin, lalu ditekan Start dan lampu jackpot berputar dan berhenti disebuah gambar atau angka, dan bila tebakan pemasangan keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah lalu menukar koin dengan uang tunai dan bila tebakan tidak keluar, maka uang pasangan menjadi milik bandar yang tersimpan dikotak uang mesin jackpot;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapakan kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa permainan judi dilakukan untuk mendapatkan kemenangan hanya berdasarkan kemungkinan atau untung-untungan belaka, maka unsur "suatu permainan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Sth



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) unit meja tembak ikan, 2 (dua) buah kartu chip warna hijau dan hitam, 3 (tiga) buah book yang berisikan catatan hitungan judi tembak ikan, 2 (dua) buah buku notes yang masih kosong, 16 (enam belas) unit mesin jackpot, 900 (sembilan ratus) keping koin jackpot, 1 (satu) buah ekspedisi opership dan hitungan perjudian jackpot, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara UCI LESTARI Alias MAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Asri Alias Wawok tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum dan menjadikan mata pencaharian” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit meja tembak ikan;
  - 2 (dua) buah kartu chip warna hijau dan hitam;
  - 3 (tiga) buah book yang berisikan catatan hitungan judi tembak ikan;
  - 2 (dua) buah buku notes yang masih kosong;
  - 16 (enam belas) unit mesin jackpot;
  - 900 (sembilan ratus) keping koin jeckpot,;
  - 1 (satu) buah ekspedisi opership dan hitungan perjudian jackpot;
  - uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

## **dipergunakan dalam berkas perkara UCI LESTARI Alias MAYA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)